
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PT.BPR BANK DAERAH GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

Anak Agung Gede Rizky Pramana , Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
Gungderizky@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan perjanjian jaminan fidusia pada praktek harus dengan rinci termuat tentang jaminan fidusia. Pengaturannya yaitu pada UU No 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Pengertian perjanjian adalah sebagai persesuaian kehendak ataupun kata sepakat terhadap suatu perjanjian perbuatan yang terkandung didalamnya. Pada prakteknya di PT.BPR Bank Daerah Gianyar serta faktor yang sebagai penghambat eksekusi yang dilakukan mengenai nasabah yang telah dilakukannya wanprestasi terkait perjanjian kredit terhadap jaminan fidusia. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan penelitian fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Tujuan dari penelitian ini menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip rahasia yang bertujuan untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat agar tetap tinggi kepada bank. Hasil pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank PT. BPR Bank Daerah Gianyar dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur yang mempunyai kredit dengan jaminan berupa jaminan Fidusia. Perjanjian kredit dilakukan setelah pihak bank menyatakan bahwa debitur telah mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan kredit dari bankRumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sesuai UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia dan bagaimanakah faktor yang menjadi hambatan di PT.BPR bank Daerah Gianyar eksekusi bagi nasabah yang wanprestasi pada perjanjian kredit jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian dalam pelaksanaan tentang perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan jaminan fidusia yang tindakan di PT.BPR Bank Daerah Gianyar, dimana dalam hal ini pihak debitur terhadap bank sebelum kredit nasabah yang melakukan wanprestasi antara lain cara dalam melaksanakan pembinaan pada sub bagian remedial untuk kredit macet atau kurang lancar dan diragukan.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Bank Pekreditan Rakyat.

Abstract

The credit agreement which is followed by a fiduciary guarantee agreement in practice must be contained in detail about the fiduciary guarantee. The regulation is in Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. The definition of an agreement is as a conformity of the will or an agreement to an agreement of actions contained therein. In practice at PT.BPR Bank Daerah Gianyar as well as the factors that hinder the execution carried out regarding customers who have defaulted on credit agreements for fiduciary guarantees. In this study using empirical legal research, namely research that researches the facts that occur in the field. The purpose of this study is to apply the precautionary principle and the principle of secrecy which aims to maintain a high level of public trust in the bank. The results of the implementation of credit agreements with fiduciary guarantees at Bank PT. The BPR of the Regional Bank of Gianyar is carried out by the bank with the debtor who has credit with guarantees in the form of fiduciary guarantees. The credit agreement is made after the bank states that the debtor has gained the trust to get credit from the bank. The problem formulation that the writer will describe is whether the implementation of a credit agreement with a fiduciary guarantee is in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and what are the factors that become obstacles in PT.BPR bank Gianyar Region execution for customers who default on the fiduciary guarantee credit agreement. The conclusion of the research in the implementation of the credit agreement followed by a fiduciary guarantee that acts at PT.BPR Bank Daerah

Gianyar, where in this case the debtor against the bank before the customer's credit defaults, among others, how to carry out guidance on the remedial sub-section for bad loans or substandard and doubtful.

Keywords: Credit Agreements, Fiduciary Guarantees, People's Credit Bank.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangannya kebutuhan peningkatan akan datang penilai kebutuhan pokok masyarakat pada keseharian, tidak jarang beberapa masyarakat mulai tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya dikarenakan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karenanya tuntutan akan kebutuhan tersebut memaksa tiap individu untuk mendorong melaksanakan banyak hal dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu pemenuhan kebutuhan tersebut seperti melakukan peminjaman kredit pada bank.

Peminjaman yang dilakukan individu di BPR sebagai lembaga keuangan yang bertugas menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka maupun bentuk lainnya kemudian dana tersebut disalurkan dalam peningkatan taraf bagi hidup masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan usaha dengan prinsip konvensional maupun pada prinsip syariah yang dimana dalam kegiannya tidak adanya pemberian jasa lalu lintas pembayaran. (Herli, 2013)

Dalam melaksanakan peminjaman dana melalui kredit sering dilakukan dalam kalangan masyarakat dalam pempadatan dana untuk terpenuhinya kehidupan, tentu pada hal pemberian kredit banyak bank yang member syarat ada jaminan sebelum bank tersebut memberikan kredit pada nasabah seperti jaminan fidusia. Jika telah mendapat pinjaman bank maka harus adanya proses dimana nasabah melakukan pengembalian terhadap dana. Sering adanya permasalahan yang terjadi pada saat pengembalian dana tersebut salah satunya dikarenakan makin banyak kebutuhan yang menjadi tidak mampunya nasabah dalam pengembalian sehingga banyak terjadi wanprestasi.

Pada ketentuan UU Perbankan telah memberikan pengertian kredit yaitu pada pasal 1 butir 11 UU Perbankan yang pada intinya prestasi yang wajib dilakukan oleh nasabah tidak hanya pengembalian uang sebesar yang dipinjam tetapi beserta bunganya. Dalam pengertian prestasi merupakan hal yang memang sangat dilakukan pada perikatan. (Badruzaman, n.d.)

Kemudian, pengertian perjanjian kredit merupakan suatu peristiwa dua pihak yang telah berjanji untuk melaksanakan hal tertentu yang telah disepakati atau menyetujui dan sepakat lalu harus mentaati perjanjian yang dibuatnya itu. Ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) sebagai dasar bagi bank dalam penyaluran kredit ke nasabah maka bank juga menentukan prinsip kehati-hatian.

BPR merupakan salah satu dari tujuan masyarakat dalam pelaksanaan peminjaman dana selain bank umum. Salah satunya adalah di Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu BPR di Gianyar yang milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar yang bernama PT.BPR BANK DAERAH GIANYAR.

Pada PT.BPR Bank Daerah Gianyar menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan salah satunya menggunakan jaminan fidusia. Berdasarkan tentang bagaimana penerapan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan pada PT.BPR Bank Daerah Gianyar perjanjian kredit yang mengacu kepada UU Jaminan Fidusia karena penulis meneliti pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dengan pembahasan yang akan diuraikan yaitu berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit terhadap jaminan fidusia sesuai dengan UU jaminan Fidusia serta faktor yang menjadi hambatan di PT.BPR Bank Daerah Gianyar terhadap pelaksanaan eksekusikepada nasabah yang telah wanprestasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Ferdy, 2002) mengenai Pengaruh Sistem Pengawasan Kredit Macet pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah pengaruh sistem pengawasan kredit macet pada PT Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengawasan kredit terhadap kredit macet pada PT Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian Ferdy menunjukkan bahwa

sistem pengawasan kredit sangat berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet yang ada pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang.

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. "Loan transactions typically involve the risk of borrower default, and lenders therefore pursue various procedures to reduce default risk and to minimize the losses which may be incurred in the case of default". Transaksi pinjaman biasanya melibatkan risiko gagal bayar oleh peminjam dan oleh karena itu pemberi pinjaman menerapkan berbagai prosedur untuk mengurangi risiko gagal bayar dan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dalam kasus gagal bayar (Feder G, n.d.). Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Yaitu dengan meneliti fungsi hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat ataupun pelaksanaan serta penerapannya sehingga menghasilkan argumentasi yang baru. Sumber data yang digunakan penulis antara lain data primer yaitu pendekatan fakta serta per-UU, sedangkan data sekundernya yaitu buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang diidentifikasi melalui pendekatan kualitatif yaitu sample yang digunakan berlokasi di Kabupaten Gianyar yaitu PT.BPR bank Daerah Gianyar dengan wawancara serta pemberian kuisisioner.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan (Prof.J.Supranto, 2003). Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara lengkap mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bpr Bank Daerah Gianyar*

Pengertian perjanjian adalah sebagai persesuaian kehendak ataupun kata sepakat terhadap suatu perjanjian yang akan unsur perbuatan yang terkandung didalamnya. Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang memiliki janji terhadap orang lain maupun dimana adanya dua pihak yang berjanji demi melaksanakan sesuatu hal.(Subekti, 2001)

Suatu perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian yang menjadi pokok yang dapat diartikan perjanjian ditentukan batal ataupun tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti. Jika perjanjian tersebut telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut akan dilaksanakan dan perjanjian tersebut akan mengikuti sebagaimana yang tercantum dalam isi dari perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian kredit memiliki fungsi untuk alat dalam monitoring kredit yaitu pada suatu perjanjian dicantumkan pula suatu kesepakatan yang dengan isi didalamnya prestasi dalam hal ini tentang prestasi yang ditujukan terhadap debitor. Oleh karenanya debitor harus memenuhi prestasi berdasarkan apa yang sudah tercantum sesuai dengan perjanjian kredit.

Di wilayah Indonesia, fidusia juga disebut sebagai menyerahkan hak milik sesuai kepercayaan. Jaminan fidusia ini telah dipraktekkan lama di wilayah Indonesia sejak jaman Belanda yang dimana perjanjian ini sebagai bentuk dari jurisprudensi.

Unsur-unsur dari jaminan fidusia dalam UU Jaminan Fidusia antara lain adanya jaminan, objek, objek jaminan ini masih berada pada kekuasaan yang sebagai pemberi fidusia, pemberian kedudukan yang utama terhadap kreditur, pengalihan terhadap hak milik suatu benda, dilaksanakan atas dasar kepercayaan serta keberadaan pada penguasaan pemilik benda. (Usman, n.d.)

Pada PT.BPR Bank Daerah Gianyar sebagai salah satu jasa perbankan di Kabupaten Gianyar yang menawarkan pemberian kredit kepada nasabahnya. Pemberian yang dilakukan kepada nasabah, PT.BPR Bank Daerah Gianyar tetap berpedoman pada UU , menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip rahasia yang bertujuan untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat agar tetap tinggi kepada bank.

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank PT. BPR Bank Daerah Gianyar dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur yang mempunyai kredit dengan jaminan berupa jaminan Fidusia. Perjanjian kredit dilakukan setelah pihak bank menyatakan bahwa debitur telah mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan kredit dari bank. Perjanjian kredit di PT . BPR Bank Daerah Gianyar menggunakan perjanjian baku. Dalam perjanjian kredit tersebut, memuat perjanjian jaminan didalamnya antara lain: dalam adanya jaminan pembayaran kepada semua utang serta kewajiban pinjaman dengan tertib berdasar atas perjanjian kredit yang telah disepakati seperti pemberi agunan terhadap bank seperti jaminan barang, dalam peminjaman dalam pemberian kuasa terhadap bank dalam pembualan agunan tersebut sesuai dengan ketentuan pinjaman terhadap suatu keadaan macet, usaha tidak jalan maupun telah jatuh tempo. Pada peraturan serta dalam melaksanakan perikatan agunan dilakukan pula perjanjian kredit sendiri berdasarkan peraturan serta per-UU yang berlaku saat ini. Dalam perikatan agunan tersebut sebagai satunya serta bagian tak terpisahkan serta melekat di perjanjian kredit tersebut. adanya bukti dari kepemilikan terhadap barang yang menjadi agunan akan diserahkan serta akta pengikatan agunan tersebut berkaitan terhadap barang agunan harus telah ditandatangani peminjam ataupun pemegang hak serta bank yang menerima sebelum adanya pencairan pinjaman. Setelah dilakukan pinjaman lunas oleh bank maka berdasar atas peertimbangan bank barang agunan tersebut tidak diperlukan lagi untuk agunan kredit, sehingga ada kewajiban bank untuk memberikan kembali barang agunan kepada yang meminjam.

2. *Unsur-Unsur Kredit*

Unsur-unsur Kredit Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Beberapa unsur kredit menurut (Sinungan, 2006). adalah:

- 1) Kepercayaan Keyakinan dari seorang pemberi bahwa prestasi yang akan diberikan baik berupa uang, atau Jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Waktu Masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) Tingkat Resiko Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

a. Prestasi Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa uang, barang, dan jasa. Prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

3. *Faktor yang menjadi penghambat PT. BPR Bank Daerah Gianyar terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit.*

Perjanjian merupakan dasar sebagai pengatur hak serta kewajiban yang berlangsung baik serta proporsional berdasarkan kesepakatan dari pada pihaknya, adanya perjanjian kreditur dalam penuntut atas dipenuhinya prestasi debitur selain itu untuk debitur juga memiliki kewajiban dalam pelaksanaan prestasi tersebut. Walau dalam perjanjiannya diharapkan adanya pelaksanaan perjanjian yang ditaati. Dapat dijelaskan jika tindakan wanprestasi yang dilakukan yaitu kelalian dalam pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan semua hal yang telah menjadi kesepakatan antara kedua pihak, baik hal tersebut disengaja maupun tak disengaja. Kemudian Ahmad Miru menjelaskan wanprestasi yaitu pihaknya tidak memenuhi kewajibannya sama sekali, prestasi yang tidak sempurna dan terlambat, melakukan sesuatu yang dilarang. (Miru, 2007)

Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang bernama Gusti Ayu Made Ariati terkait dengan paya yang dilakukan kepada nasabah yang melaksanakan wanprestasi saat perjanjian kredit antara lain :

Pertama, dengan pembinaan kredit yaitu pembinaan yang dilaksanakan dari pemasaran untuk kredit yang lancer atau disingkat dengan (L), serta kredit yang termasuk kedalam perhatian khusus atau disingkat dengan DPK antara lain dari kredit tersebut yang direalisasikan dengan lama tunggakan sampai 90 (Sembilan puluh) hari, pada bagian kredit melaksanakan berupa

pembinaan dengan cara pemberitahuan terhadap debitur salah satunya memberikan surat untuk pemberitahuan terhadap debitur setelah terjadinya kewajiban yang mengalami penunggakan sesuai dengan jadwal angsurannya, batas 31 hari tunggakan dibuatkan surat peringatan I, batas 61 hari tunggakan dibuatkan surat peringatan II dan batas 91 hari tunggakan dibuatkan surat peringatan III, pada bagian kredit dilakukannya rekontruksi pada permohonan seorang debitur setelah adanya upaya penagihan serta analisa pada kondisi debitur agar dapat diusulkan restrukturisasi pada kredit yang telah sesuai, untuk semua debitur yang masih dalam posisi lancar, dalam perhatian khusus serta kurang lancar maka pembinaan akan tetap dilaksanakan pada bagian kredit sesuai dengan SOP.

Kedua, adanya tindak lanjut akan pembinaan untuk debitur sesuai dengan laporan tunggakan selama 91 (Sembilan puluh satu hari), dilakukannya pemanggilan terhadap debitur, bila pemanggilan tak diindahkan maka hal yang dilakukan adalah pengambil alihan anggunan debitur berdasar atas ketentuan yang berlaku, tata cara yang dapat dilakukan antara lain berupa penyelesaian suatu kredit maupun proses dalam penyelesaian suatu kredit.

Faktor yang menjadi penghambat berdasarkan hasil wawancara dengan Anak Agung Gede Bagus Dama Arimbawa sebagai direktur PT. BPR Bank Daerah Gianyar pada penyelesaiannya yang menjadi beberapa penghambat yang terjadi pada nasabah dan telah melakukan perbuatan ingkar janji ataupun wanprestasi pada saat perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara lain melaksanakan pembinaan oleh bagian remedial untuk kredit yang kurang lancar, diragukan maupun macet. Hal tersebut antara lain

1. tindak lanjut pembinaan bagi debitur yang dilaporkan adanya tunggakan 91 hari,
 2. dilakukannya panggilan terhadap debitur
 3. jika hal tersebut tak diindahkan maka bisa melakukan ambil alih dari anggunan debitur berdasarkan atas ketentuan yang berlaku,
 4. BPR dapat melakukan pemilihan salah satu yang dapat dilakukan dengan cara mengambil alih agunan antara lain
- a. penyelesaian terhadap kredit maupun proses yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit.

Beberapa faktor internal yang menjadi penghambat terhadap nasabah yang melaksanakan wanprestasi pada perjanjian kredit dan juga terhadap jaminan fidusia antara lain:

Pada faktor internal, tak semua debitur memiliki itikad baik pada saat pengajuan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Hal ini menjadi penyebab debitur lalai dalam pemenuhan kewajibannya yang menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi, serta tidak adanya asat keseimbangan pada perjanjian kredit yang menempatkan debitur pada posisi lemah, dan menimbulkan ketidak seimbangan hak serta kewajiban diantara pihak debitur debitur serta kreditur. Tercermin pada surat perjanjian kredit yang telah disiapkan dengan syarat syarat mengenai bunga dengan jangka waktu yang dituangkan pada form, sehingga tercapainya perjanjian tidak ada pemberian kebebasan yaitu melalui proses negosiasi.

Dengan kata lain jika terjadi kesepakatan maka sepakat terjadi karena terpaksa dan terdorong oleh kebutuhannya sehingga menerima perjanjian. Keadaan tidak bebasnya salahsatu pihak dalam melakukan perjanjian kredit merupakan keadaan yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, pengetahuan dari masyarakat yang minim tentang asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan membuat masyarakat menerima kredit merasa perjanjian ini telah seimbang serta cukup adil.

Faktor eksternal dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain: pertama, hambatan substansial yaitu pada pelaksanaannya adanya perjanjian kredit terhadap jaminan fidusia adalah adanya ketidakjelasan peraturan tentang kriteria masyarakat yang termasuk miskin dan berakibat terjadi inkonsistensi pada pelaksanaannya. Yang menjadi penyebab adanya ketidakjelasan kriteria penggolongan miskin dikarenakan adanya tumpang tindak terhadap peraturan pada saat pemerintah kabupaten dan kota serta dari masyarakat melaksanakan secara bersama-sama dalam perumusan kriteria miskin karena telah dipastikan jika kata tersebut dapat digolongkan menjadi hal yang berbeda. Hal tersebut dapat menjadi akibat dalam pelaksanaan lapangan karena banyaknya perumusan sehingga menjadi sulit.

Kedua, pada hambatan struktural dimana hal ini berkaitan terhadap SDM yaitu kurang dalam penugasan berkaitan dengan pelaksanaan dalam membina terhadap kunjungan serta silaturahmi terhadap peminjaman 1 bulan setelah adanya realisasi pada pinjaman kedalam tempat usaha peminjaman ataupun rumah peminjaman. Ketiga, yaitu hambatan cultural, dimana hal ini merupakan budaya hukum yang ada pada lingkungan masyarakat antara lain dalam penerman kredit cenderung mempunyai keterlambatan berprestasi dimana terhadap gejala ini adanya tanda turunya tingkat apresiasi pada masyarakat secara substansial ataupun struktural. Adanya cerminan terhadap peristiwa ini yaitu masyarakat tahu serta pembayaran yang dilaksanakan menjadi kembali ke kredit, namun dalam pilihan pengabaian serta tidak tepat waktu pembayaran tersebut yang menjadi tidak lancarnya dalam usaha.

Adapun penyelesaian dari hambatan kultural pemberi kredit ataupun pihak yang menerima kredit dilaksanakan melalui kegiatan yaitu evaluasi serta sosialisasi, kegiatan yang menjadi evaluasi dilaksanakan dengan jangka waktu rutin tiap sekali dalam setahun, serta dihadiri oleh masyarakat, konsultan fasilitator dan pemerintah baik tingkat kelurahan sampai tingkat nasional. Kemudian, hasil terhadap evaluasi tersebut lalu disusun dengan sistematis serta transparan, sosialisasi yang dilaksanakan memiliki jenjang selama 6 bulan sekali dengan adanya undangan kepada seluruh komponen masyarakat dalam pemahaman yang diberikan seperti kebijakan, definisi, mekanisme, konsep serta sosialisasi yang dilakukan secara rutin ini dilaksanakan untuk dibangunnya suatu paham, kepedulian serta adanya dukungan dari banyak kegiatan agar penerima kredit serta pemberi kredit bisa meminimalisir serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan kewajibannya dalam pembayaran kredit tepat waktu.

Menurut (Ariyanti, 2009). Terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran maka anggota masyarakat dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan 1, yaitu pendapatannya lebih besar dari pada pengeluarannya .

Golongan 2, yaitu pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya .

Golongan 3, yaitu pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Khusus golongan 2 tidak ditemukan masalah.

Sebagai upaya terhadap penyelesaiannya antara lain dilakukannya pendekatan secara langsung seperti adanya penambahan waktu untuk debitur dalam pembayaran utangnya, pemberian surat peringatan untuk debitur dalam pembayaran utangnya pada jangka waktu yang ditentukan pada kreditur hingga 3 kali. Dilakukannya novasi yaitu adanya perjanjian kredit yang terbaru dalam mengganti perjanjian kredit yang terdahulu sehingga perjanjian kredit yang lama tak berlaku lagi. Novasi yang ditawarkan oleh PT.BPR Bank Daerah Gianyar adalah novasi objektif, dimana antara PT.BPR Bank Daerah Gianyar sebagai kesepakatan antara debitur terhadap krediturnya dalam pembuatan perjanjian kredit baru dengan objek jaminan berbeda dan jumlah kredit disesuaikan dengan jumlah kredit yang belum dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, PT.BPR Bank Daerah Gianyar sebagai bahan hukum dapat menjadi Penerima Fidusia. Dengan begitu jika adanya kasus wanprestasi oleh debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia, maka PT.BPR Bank Daerah Gianyar dapat mengambil tindakan yang sama seperti yang sudah diatur didalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Janis kredit yang ditawarkan mempunyai syarat yang berbeda yaitu kredit multiguna dan kredit Kurda. Serta adanya faktor yang menjadi penghambat dalam hal ini faktor internal maupun faktor eksternal.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. BPR Bank daerah Gianyar yang sudah dilakukannya pemenuhan prosedur sesuai syarat sah dalam perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHP dan terkait juga dengan UU Jaminan Fidusia, adapun syarat dan prosedur pemberian kredit pada PT . BPR Bank Daerah Gianyar adalah melalui berbagai tahapan. Seperti tak semua debitur memiliki itikad baik pada saat pengajuan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Hal ini menjadi

penyebab debitur lalai dalam pemenuhan kewajibannya yang menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada Pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Gianyar perlu melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai jaminan fidusia khususnya arti penting melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kepada PT.BPR Bank Daerah Gianyar agar sebaiknya sebelum memberikan kredit kepada nasabah alangkah baiknya dari pihak bank melakukan pengecekan riwayat nasabah tersebut di bank lain apakah riwayat kreditnya lancar atau tidak, upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus wanprestasi. Kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan kredit harus meminta penjelasan terlebih dahulu tentang pola penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur yang menyediakan kredit kepada masyarakat yang ingin melakukan kredit pada bank dan kesesuaian dengan perjanjian yang di perjanjikan dalam kredit oleh bank penyedia kredit itu sendiri agar dalam melakukan kegiatan perkreditan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau juga tindak yang bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, M. (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Penerbit Alfabeta.
- Badrulzaman, M. darus. (n.d.). *Asas Asas Hukum Perikatan*. Medan.
- Feder G, O. T. and R. T. (n.d.). *Collateral, guaranties and rural credit in developing countries*. Econ.
- Ferdy. (2002). *Skripsi, Fakultas Ekonomi Fakultas Tridinanti*.
- Herli, A. S. (2013). *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan, Pembiayaan Mikro*. Sinar Grafika.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Press.
- Prof.J.Supranto. (2003). *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Rineka Cipta.
- Sinungan, M. (2006). *Seluk-beluk dan Tehnik Pengolahan Kredit*. Penerbit Bina Aksara.
- Subekti. (2001). *Pokok pokok Hukum Perdata*. PT Intermassa.
- Usman, R. (n.d.). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.